

## IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

Salman Al Farisi,<sup>1</sup> Raden Deni Atmiral<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

<sup>2</sup>Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: [salmansingkil@gmail.com](mailto:salmansingkil@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Imuem Mukim Silatong, informan utama Sekretaris Mukim Silatong dan sedangkan informan pendukung adalah Geuchik atau kepala desa dan masyarakat Kemukiman Silatong. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh Singkil dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu dengan menggunakan 6 fokus yaitu: (1) Standar dan Sasaran dan tujuan, (2) komunikasi, (3) sumber daya, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi implementor, (6) kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keadaan sosial di wilayah Kemukiman Silatong sudah cukup baik untuk menerima kehadiran Mukim.*

**Kata kunci:** *Implementasi, Qanun, Mukim, Aceh Singkil*

### PENDAHULUAN

Secara Historis, pemerintahan Imuem Mukim sudah ada pada masa kesultanan Aceh terdahulu. Imuem Mukim bukanlah instansi pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda ataupun pemerintah Indonesia, melainkan terlahir dari pemerintahan kesultanan Aceh. Pada masa itu imeum Mukim salah satu struktur instansi formal dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. Imuem Mukim merupakan pemimpin Mukim. Mukim sendiri adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa Gampong (desa) yang merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnnya disebut Geuchik (sebutan kepala desa di Aceh). Geuchik merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh (Mahdi Syahbandir:2014). Dengan artian Imuem Mukim bisa disebut sebagai mitra kerja Geuchik Gampong.

Pada masa itu imeum Mukim mempunyai tugas: (1) Bertindak sebagai Wakil Ulhee Balang untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah Ulhee Balang dalam lingkungan Mukimnya; (2) Mengkoordinasi dan mengawasi

pelaksanaan pemerintahan Gampong; (3) Mengadili dan meyelesaikan perkara, baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh Geuchik Gampong (Marjasin: 1991).

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan lahir kembali dari rahim otonomi khusus. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (kemudian disebut dengan UUPA) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Menurut UUPA Pasal 1 ayat 2 tersebut, Aceh adalah wilayah berdaulat dengan hak-hak khusus dan dengan kekuasaan khusus untuk mengatur dan mengurus masalah pengelolaan berdasarkan kepentingan rakyat Aceh dan disesuaikan dengan UUD Republik Indonesia 1945. Salah satunya adalah aturan yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah pemerintahan Mukim. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka

mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis ke-Acehan yang berbasis nilai sosio-kultural. Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di Gampong-Gampong atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari lembaga Adat di Aceh (Azmi: 2019).

Secara struktur administratif pemerintahan Aceh, pemerintahan Mukim berada di bawah pemerintahan tingkat Kecamatan. Kecamatan adalah penyelenggara pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Kecamatan memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Gampong atau Desa. Sedangkan pemerintahan mukim berada di bawah Kecamatan dan membawahi beberapa Gampong, Mukim memiliki tugas sosial kemasyarakatan lebih besar seperti masalah adat istiadat, Agama, penyelenggaraan syariat Islam, dan pelestarian lingkungan, akan tetapi porsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, Imuem Mukim memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Gampong dan memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan perannya. Mukim Silatong sebagai bagian dari Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, memiliki masalah sosial yang cukup berbanding jauh dengan mukim-mukim yang lain di Kabupaten Aceh Singkil.

Peran Mukim masih belum teraplikasikan dengan baik dan sesuai

dengan manajemen pemerintah daerah yaitu Qanun tentang pemerintahan Mukim. Maraknya pengguna narkoba, minuman keras dan perjudian, menunjukkan lemahnya pelaksanaan syariat Islam di Mukim tersebut. Kemudian kurangnya pengetahuan kaum muda tentang adat istiadat, kebudayaan, dan kurangnya ketentraman di Gampong-Gampong di bawah wilayah Mukim Silatong menunjukkan Qanun yang membahas tentang pemerintahan Mukim di Aceh Singkil yaitu Qanun Nomor 1 tahun 2012 masih belum terimplementasi dengan baik.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim penelitian deskriptif kualitatif di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

## **METODE**

Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Darmadi menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Darmadi: 2014). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan

tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini dilakukan di kantor Kemukiman Silatong kabupaten Aceh Singkil. Adapun Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran data-data dan informasi yang jelas, lengkap dan memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Waktu penelitian adalah tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

Informan adalah orang-orang yang betul-betul terlibat langsung dalam suatu objek penelitian. Penentuan sumber informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:218) *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/sosial yang diteliti.

Berdasarkan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini, diperoleh informan kunci, yaitu: Imuem Mukim Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai individu yang paling memahami implementasi Qanun tentang pemerintahan Mukim. Kemudian

informan utama yaitu: Sekretaris Mukim Silatong. Informan pendukung yaitu salah satu Geuchik atau kepala desa dan masyarakat yang berada diwilayah Kemukiman Silatong.

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1) Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2013) observasi adalah mengamati langsung kelengkapan, peneliti bisa mendapatkan hal-hal yang tidak akan terungkap oleh responden pada wawancara sehingga memperoleh kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

Wawancara menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2017) adalah pertemuan antara dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2) Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah : (1) Buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi pemerintahan desa Silatong yang memiliki relevansi dengan fokus

masalah penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (Burhan, Bungin: 2012) Teknik analisa data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian untuk mengolah data-data yang diperoleh. Analisa data dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian sebagai suatu kesimpulan setelah dilakukannya pengolahan data tersebut. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dengan cara analisa konteks dari telaah pustaka dan analisa pernyataan dari hasil wawancara dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1: Struktur organisasi Kemukiman Silatong



Ketentuan Qanun tersebut menjadi idealita yang seharusnya terimplementasikan dengan baik dalam wilayah Kemukiman. Namun demikian, dalam realitanya lembaga Mukim tidak seluas peran yang diberikan oleh Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Imuem Mukim Silatong bapak Bahria Malau :

*“Peran Imuem Mukim belum maksimal, karena kita sebagai manusia biasa pasti memiliki*

*kelemahan dan kekurangan, akan tetapi kita berusaha untuk bekerja maksimal namu hasilnya belum tentu maksimal”(20 Mei 2023, wawancara dengan bapak Bahria Malau Imuem Mukim Silatong).*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat pahami bahwa peran Imuem Mukim belum cukup maksimal terimplementasi dengan baik. Imuem Mukim memiliki peran yudiris yaitu memiliki hak eksekusi langsung putusan suatu masalah, hal ini menunjukkan besarnya wewenang Mukim dalam pemerintahan Aceh, akan tetapi sangat disayangkan masih belum berjalan sesuai dengan yang ada di Qanun Aceh Singkil. Sebagaimana yang dikataan bapak Yasuddin selaku sekretaris Mukim Silatong menyatakan bahwa hanya sebagian kecil terimplementasinya Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012, Qanun tersebut tidak akan terimplementasi dengan baik jika hanya dilakukan oleh Mukim, akan tetapi harus ada perhatian pemerintah daerah untuk membantu.

Untuk menjalankan Qanun ini Imuem Mukim di tuntut untuk melakukan koordinasi dengan organiasai terkait untuk mencapai tujuan yang ditelah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yasuddin sekretaris Mukim Silatong:

*“Iya, untuk memantapkan pelaksanaan Qanun ini kita bekerjasama dengan berbagai instansi mulai dari desa, lemabaga adat, kecamatan sampai ke pemeritahan kabupaten atau kota. Dalam kerjasama tersebut pasti ada komunikasi yang baik agar bisa*

*berjalan lancar” (21 Mei 2023, wawancara dengan Yasuddin Sekretaris Mukim Silatong).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 pemerintahan Mukim saling bekerjasama dengan pemerintahan yang ada mulai dari lembaga adat, pemerintahan Gampong, pemerintahan Kecamatan hingga ke tingkat pemerintahan Kabupaten. Untuk menciptakan kerjasama yang baik pemerintahan Mukim harus menjalin komunikasi timbal balik yang baik pula dengan lembag-lembaga tersebut. Hal ini juga di sebutkan oleh bapak Bahria Malau Imuem Mukim Silatong:

*“tentu komunikasi itu sangat penting dalam implementasi kerja kita, pasti komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas kita jika komunikasi kita tidak baik” ”(20 Mei 2023, wawancara dengan bapak Bahria Malau Imuem Mukim Silatong).*

Jumlah SDM yang di Mukim Silatong masih sangat kurang jika dibandingkan dengan yang semestinya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan bapak Bahria Malau selaku Sekretaris Mukim Silatong:

*“Jumlah pegawai kita cuma lima orang, bagaimana bisa memaksimalkan implementasi tersebut jika orang yang menjalankannya saja masih belum cukup” (21 Mei 2023, wawancara*

dengan Yasuddin Sekretaris Mukim Silatong).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan pegawai yang memadai untuk mengisi seluruh bidang Kemukiman, akan tetapi jumlah SDM yang kurang secara kuantitas akan mempengaruhi implementasi yang buruk.

Ketersediaan sumber dana anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan dana mempengaruhi ketersediaan implementor, pengembangan kemampuan teknik implementasi, manajemen persiapan implementasi, dan pemantauan untuk memastikan dukungan dan kepatuhan personal. Begitu juga dengan halnya ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat penting untuk menunjang kinerja implementasi kinerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bahria Malau Imuem Mukim Silatong:

*“Anggaran dari pemerintah masih minim, sedangkan untuk honor Imuem Mukim saja hanya 1,7 juta rupiah. Kita bekerja di Kemukiman ini hanya sebagai panggilan jiwa jangan mengharapkan gaji yang diberikan karena tidak seberapa. Sedangkan untuk sarana Alhamdulillah kita sudah memiliki kantor sendiri karena ada beberapa Kemukiman yang sama sekali tidak memiliki kantor”* (20 Mei 2023, wawancara dengan bapak Bahria Malau Imuem Mukim Silatong).

Dari hasil penelitian akan disajikan tabulasi yang isinya mereduksi hasil penelitian.

No	Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn	Faktor Penghambat
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	-
2.	Komunikasi	-
3.	Sumber daya	Kurangnya jumlah pegawai dan minimnya Anggaran dan saran prasarana
4.	Karakteristik Agen Pelaksana	Kurangnya keseriusan pelaksana utama dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Mukim Silatong
5.	Disposisi Implementor	Kurangnya keseriusan pegawai Mukim Silatong
6.	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	Sosial Budaya Mayoritas masyarakat bersuku Pak-Pak dan Jawa. Ekonomi Masyarakat dan pegawai Mukim masih rendah, dengan dominasi bekerja sebagai petani

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan menganalisis terhadap permasalahan “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim: Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”. Jika dianalisis menggunakan metode implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 sebagai standar dan sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik, karena ada beberapa indikator yang menjadi penghambat Qanun tersebut untuk di Implementasikan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan tersebut Sumber daya manusia yang masih minim, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk menunjang pekerjaan Kemukiman, tanggung jawab pegawai Kemukiman Silatong yang masih minim dalam menjalankan tugasnya, kurangnya kesadaran dan keseriusan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan, dan yang terakhir adalah keadaan sosial budaya, ekonomi masyarakat dan di Kemukiman itu sendiri, dan keadaan politik yang kurang baik.

## DAFTAR BACAAN

- AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pusat pelajar, 2005
- Azmi, 'Efektivitas Peran Imuem Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil', Universitas Medan Area, 2019, 1
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan Dalam Angka 2022
- Bogdan, R & Biklen, S, 'Qualitative Research For Education', Boston : Allyn And Bacon, 1992, 21-22
- Budi Winarno : "Kebijakan Publik Teori dan Prakter", KAPI, Makassar 2007
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EkoNomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Burhan,Bungin."Analisis Data Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rajagrifindo Persada, 2012).
- Darmadi, Hamid, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial : (Teori Konsep Dasar Dan Implementasi) (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Khairul Ikhwan Damanik dkk., Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),
- Leo Agustino, Dasar-dasar kebijakan publik Bandung: Alfabeta, 2006
- Marjasin(et al), 'Lembaga-Lembaga Adat Di Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kerjasama Diren Andes Depdagri', Dirjen Bandes Depdagri , Unsyiah Dan APDN Banda Aceh, 1991, 20
- Permatasari, Iman Amanda, 'Kebijakan Publik (Teori,Ananlisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', TheJpurnalish: Social and Government, 1.1 (2020), 33-37
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Syahbandir, Mahdi, 'Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim Di Aceh : "The History of Imuem Mukim in Aceh"', Kanun: Ilmu Hukum Banda Aceh, 16.1 (2014), 1
- Taqwaddin Husin dkk. 2015. Mukim Di Aceh: Belajar dari Masa lalu, untuk Membangun Masa Depan. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia